



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/198/431.013/2025

### TENTANG

#### PEMENANG PENILAIAN DESA BERKINERJA DENGAN BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting dan sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah melaksanakan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara optimal, perlu menetapkan Pemenang Penilaian Desa Berkinerja dengan Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

**Memperhatikan :** Berita Acara Verifikasi Administrasi Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 Nomor : 400.10.4/906/431.311/2025.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan KESATU :** Pemenang Penilaian Desa Berkinerja dengan Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar peringkat, dan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting.

- KEDUA : Pemenang Juara 1 Penilaian Desa Berkinerja dengan Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, akan diikutsertakan mewakili Kabupaten Situbondo ke tahap Penilaian Kinerja Desa Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan penetapan Pemenang Penilaian Desa Berkinerja dengan Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Desa Pemenang yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 1 Juli 2025  
Nomor : 100.3.3.2/198/431.013/2025

PEMENANG PENILAIAN DESA BERKINERJA DENGAN BAIK DALAM  
PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	PERINGKAT	DESA
1.	JUARA I	Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh
2.	JUARA II	Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih
3.	JUARA III	Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO